

SKRIPSI

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS
ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DI KOTA LEWOLEBA
KABUPATEN LEMBATA”**



OLEH :

OKTOFIANAMA DUDENG LANGOBELEN

NIM : 51119077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS ANTARA
PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DI KOTA LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA”**

NAMA MAHASISWA : Oktofian Ama Dudeng Langobelen
NOMOR REGISTRASI : 51119077
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : Hukum
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, SH., Hum
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



P. Egidius Taimenas, SVD, S. Fil., M.H
NIDN: 0809097501

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**



Fransiskus Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**



Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH
NIDN: 0805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS ANTARA
PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DI KOTA LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA”**

NAMA MAHASISWA : Oktofian Ama DudengLangobelen
NOMOR REGISTRASI : 51119077
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : Hukum
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, SH.,Hum
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



P. Egidius Taimenas, SVD, S. Fil., M.H
NIDN: 0809097501

DISAHKAN OLEH:

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**


Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KEPUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Duapuluh Satu* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Seppuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Oktofian Ama Dudeng Langobelen
Tempat/Tgl. Lahir : Lewoleba, 30 Oktober 1998
N I M : 51119077
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Efektifitas Penerapan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Antara Pemberi Kerja dan Pekerja di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : P. Egidius Taimenas, SVD.,S.Fil.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka ia akan memelihara engkau!

Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah”

(MAZMUR 55:23)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hati yang tulus, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

- 1) Tuhan Yesus dan Bunda Maria
- 2) Ayah dan Ibu tercinta, Aurelius Tena Langobelen dan Perpetua Sewada
- 3) Kakak tercinta Yuliana Deram Langobelen
- 4) Opa Paulus Mea Watun dan Oma Magdalena Lewo Tolok
- 5) Om Yani Nihamaking, Kakak Erna Langobelen, Kakak Tarsisius Hingan Bahir, Kakak Yuvenalis Bahir, Kakak Susanty Bahir, dan Sofia Uba Bahir
- 6) Adik-adik tercinta, Ina Langobelen, Kristian Langobelen dan Tomi Bahir
- 7) Sahabat-sahabat terkasih Pitang Balawala, Bryan, Ancis Bala, dan Irfan Dacosta
- 8) Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- 9) Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Antara Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala, namun dengan kesabaran serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah sekaligus sebagai Dosen Penilai I yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untu penyelesaian.

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Pater Egidius Taimenas, SVD., S.Fill.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Yustinus Pedo S.H., M.Hum, yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah sekaligus Dosen Penilai II yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Bapak Fransiskus Bala, SH selaku Kepala Badan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Usaha Dagang Sembako Wilayah Kota Lewoleba Kabupaten Lembata.
11. Ayah dan Ibu tercinta, Aurelius Tena Langobelen dan Perpetua Sewada atas segala doa yang tulus dan ikhlas, serta dukungan yang tidak terhingga kepada penulis.
12. Adik-adik tercinta Nona Mega Parera, Ina Langobelen, Kristian Langobelen dan Tomi Bahir yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah menjadi motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna memperbaiki diri di masa yang akan datang. Semoga semua dukungan, motivasi, dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa serta semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Kupang, 25 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Berita Acara Ujian Skripsi	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerangka Teoritis.....	5
2.1.1 Teori Perjanjian	5
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	11

2.2 Kerangka Konseptual	15
2.2.1 Konsep Efektivitas.....	15
2.2.2 Konsep Efektivitas Hukum	16
2.2.3 Konsep Penerapan	17
2.2.4 Konsep Perjanjan Kerja	17
2.2.5 Alur Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	29
3.3 Aspek-Aspek Yang Diteliti.....	31
3.4 Lokasi Penelitian	32
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	32
3.6 Jenis Data.....	33
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.8 Metode Pengolahan Data	33
3.9 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	63

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	xiv

ABSTRAK

Dari data penelitian penulis di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata, terdapat 5 usaha dagang yang melakukan hubungan kerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis atau lisan, dimana hanya dengan kata sepakat saja para pekerja sudah bisa bekerja. Para pekerja diberikan masa percobaan kerja, namun digaji dengan upah dibawah upah minimum yang berlaku, waktu kerja juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat melamar kerja, dan pekerja juga diberikan waktu lembur yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sesuai dengan data penelitian penulis, maka banyak kepincangan yang dilakukan dalam hubungan kerja yang dibuat secara tidak tertulis/lisan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji efektivitas penerapan, dan mengkaji kekuatan hukum perjanjian kerja tidak tertulis antara pemberi kerja dan pekerja di kota Lewoleba Kabupaten Lembata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil dan pembahasan yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas penerapan perjanjian kerja tidak tertulis dan kekuatan hukum perjanjian kerja tidak tertulis/lisan. Dari jawaban yang diberikan oleh pemberi kerja dan pekerja di 5 usaha dagang yang terdiri dari 5 pemberi kerja dan 5 pekerja yang diteliti bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian kerja secara tidak tertulis/lisan penerapannya tidak efektif. Tidak efektifnya penerapannya perjanjian perjanjian kerja tersebut dikaji dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, Teori Perjanjian, dan Teori Efektivitas Hukum menurut Soejono Soekanto dari dua faktor yaitu, dari faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat.

Kesimpulannya bahwa penerapan perjanjian kerja tidak tertulis antara pemberi kerja dan pekerja di Kota Lewoleba tidak efektif, dikarenakan pemberi kerja selalu mengikari apa yang telah dijanjikan akhirnya hak-hak pekerja tidak terpenuhi dengan baik. Perjanjian kerja yang dilaksanakan secara tidak tertulis atau lisan tanpa dituangkan secara tertulis baik melalui perjanjian bawah tangan maupun perjanjian dengan akta otentik, tetap diakui dan sah dilakukan berdasar kesepakatan para pihak, namun memiliki kekurangan yakni lemah dari sisi pembuktian. Penulis menyarankan agar masyarakat dalam melakukan hubungan kerja perlu menggunakan perjanjian kerja secara tertulis dan Penggunaan perjanjian “lisan” (Pasal 51) atau perjanjian “tidak tertulis” (Pasal 57) yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu” perlu ditegaskan substansinya sebagai salah satu keabsahan bertindak yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemahaman dan penerapannya bukan tidak ada bukti dokumen tertulisnya.

ABSTRACT

From the author's research data, there are five trading companies in Lewoleba City, Lembata Regency that service employment relationships with unwritten or verbal employment agreements, where workers can only work on one agreement. Workers are granted a probationary period, but are paid less than the applicable minimum wage, working hours are also not in accordance with the original agreement when applying for a job, and workers are also given overtime hours that are not in accordance with the agreement. According to the author's research data, many imbalances occur in work relationships that are unwritten/oral. Therefore, the aim of this study is to find out unwritten labor agreements between employers and employees in the city of Lewoleba, Lembata Regency, examine the effectiveness of implementation and examine the legal force.

The type of research is empirical legal research, i.e. research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations.

Findings and discussions gleaned from this study concern the effectiveness of the implementation of unwritten employment agreements and the legal force of unwritten/verbal employment agreements. Based on the responses from employers and employees in the 5 trading companies, consisting of 5 employers and 5 employees, it was examined that the agreements made in an unwritten/verbal employment agreement were invalid. The invalidity of the implementation of the employment agreement is examined based on the Law No. 13 of 2013 on Employment, Contract Theory and Theory of Legal Validity according to Soejono Soekanto based on two factors, namely the legal factor itself and community factors.

The conclusion is that the implementation of unwritten labor agreements between employers and workers in Lewoleba city is not effective as employers always deny what has been promised and in the end workers' rights are not properly fulfilled. Employment contracts concluded in writing or verbally, without being private agreements or agreements with authentic documents, are still recognized and legally implemented based on the agreement of the parties, but they have disadvantages, especially in terms of probative value. The author proposes that the community must use a written employment agreement when conducting employment relationships, and that the use of an "oral" agreement (Article 51) or an "unwritten" agreement (Article 57), referred to as an "indefinite-term employment agreement" in Law No. 13 of 2003 on labor challenges, must emphasize its content as one of the legitimacy of acts with permanent legal force, so that its understanding and application need not be done without evidence of written documents.